

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan AVA iPro Prima

Tentang Produk

AVA iPro Prima merupakan produk Asuransi Jiwa Individu PT ASURANSI JIWA ASTRA yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia dan/atau Cacat Total dan Tetap dengan jaminan 100% (seratus persen) pengembalian atas Premi yang telah dibayarkan oleh Anda dan/atau Tertanggung pada tanggal berakhirnya Polis apabila tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Penanggung dengan masa pertanggungan selama 10 tahun.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa manfaat sebagaimana tercantum dalam ringkasan informasi ini selama pertanggungan masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi AVA iPro Prima dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung.
- Besarnya Premi produk ini ditentukan berdasarkan Usia masuk Tertanggung dan Uang Pertanggungan yang dipilih.
- Pembayaran Premi dilakukan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai dengan metode pembayaran Premi bulanan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya asuransi, biaya komisi bagi bank, dan biaya pemasaran.
- Tabel Premi Bulanan:

Usia	Pilihan Uang Pertanggungan (Rupiah)			
	50.000.000	100.000.000	250.000.000	500.000.000
Minimum	69.000	106.000	251.000	496.000
Maksimum	593.000	989.000	2.353.000	4.647.000

Uang Pertanggungan

Sejumlah nilai uang yang Kami bayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Pilihan Uang Pertanggungan yang tersedia adalah Rp 50.000.000, Rp 100.000.000, Rp 250.000.000, dan Rp 500.000.000.

Manfaat Produk

Manfaat asuransi yang akan Anda dapatkan melalui produk ini :

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa berlakunya Polis, maka Kami akan membayar Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan berlaku terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- Manfaat meninggal dunia selain akibat Kecelakaan berlaku setelah melewati masa tunggu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap

- Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan berlaku terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- Manfaat Cacat Total dan Tetap selain akibat Kecelakaan berlaku setelah melewati masa tunggu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum mencapai Batas Usia Pertanggungan dalam masa berlakunya Polis, Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis.
- Jika Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap tetapi manfaat Cacat Total dan Tetapnya belum disetujui, maka yang akan dibayarkan hanya manfaat meninggal dunia.

Pembatasan untuk Manfaat Cacat Total dan Tetap:

- Batas maksimal Manfaat Cacat Total dan Tetap setiap Tertanggung dibatasi sejumlah Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk jumlah total keseluruhan manfaat Cacat Total dan Tetap yang tercantum pada polis-polis asuransi dimana Tertanggung tercatat dan terdaftar sebagai Tertanggung pada polis-polis asuransi yang diterbitkan Kami. Jika total keseluruhan manfaat Cacat Total dan Tetap melebihi Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), maka secara otomatis akan mengurangi Manfaat Cacat Total dan Tetap pada polis ini sesuai dengan ketentuan Kami; dan
- Jika nilai manfaat asuransi Cacat Total dan Tetap nilainya sama dengan Uang Pertanggungan maka pertanggungan akan berakhir namun apabila Uang Pertanggungan lebih besar dari manfaat Cacat Total dan Tetap maka pertanggungan atas Asuransi tetap berjalan. Dalam hal setelah dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, Tertanggung meninggal dunia maka Kami hanya akan membayarkan Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan manfaat Cacat Total dan Tetap yang telah dibayarkan.

3. Manfaat Akhir Kontrak (*Maturity Benefit*)

Pada Tanggal Berakhirnya Polis ini, Kami akan mengembalikan 100% (seratus persen) dari total Premi yang sudah dibayarkan jika tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Kami. Selanjutnya, Polis secara otomatis berakhir.

4. Manfaat Penebusan

- Anda dapat mengajukan penebusan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kami sesuai dengan metode yang disetujui oleh Kami.
- Tidak ada Manfaat Penebusan yang diperoleh Anda apabila penebusan Polis dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun pertama Polis.
- Jika Anda mengajukan penebusan Polis dalam masa berlakunya Polis, maka Nilai Penebusan yang diterima oleh Anda adalah sesuai dengan tabel Nilai Penebusan berikut ini:

Tahun Polis	Persentase Total Premi yang sudah dibayarkan
1-6	0%
7	70%
8	80%
9	90%
10	95%

Anda

Berarti individu yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami.

Tertanggung

Berarti individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan Asuransi dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan Asuransi sesuai dengan perjanjian Polis.

Kami

Berarti PT ASURANSI JIWA ASTRA selaku Penanggung manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

Berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas manfaat Asuransi.

Polis

Berarti perjanjian asuransi antara Anda dan Kami.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis

- Pastikan Anda berusia minimal 17 tahun (Ulang tahun terdekat) dan Tertanggung berusia minimal 17 Tahun dan maksimum 55 tahun (Ulang tahun terdekat).
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - Formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - Fotokopi kartu identitas Anda dan calon Tertanggung yang masih berlaku
 - Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
- Pembayaran Premi pertama harus telah diterima oleh Kami sebelum tanggal berlakunya Polis.
- Seleksi Risiko produk ini adalah Seleksi Risiko dengan pernyataan kesehatan (*Simplified Issued Offering*).
- Kami mempunyai hak membatalkan perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi keikutsertaan Asuransi belum diterima oleh Kami.

2. Cara Mengajukan Klaim

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Kami atau mengunduh di website Kami www.astralife.co.id
- Mengisi Formulir Klaim dan lengkapi bukti klaim dengan jujur, benar dan lengkap.
- Persiapkan dokumen wajib disertakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dokumen pengajuan klaim tersebut dibawah ini.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung atau melalui pos ke kantor pusat Kami.

3. Dokumen Wajib Pengajuan Klaim

Klaim Meninggal Dunia:

- Asli Formulir Klaim yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter Klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim);
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas & bukti pendukung dari Anda/Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit/Dokter;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi pemerintah;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain);

- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening Tabungan Penerima Manfaat;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila meninggal dunia akibat kecelakaan atau tidak wajar);
- Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (*Disclaimer Death Benefit*);
- Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).


Klaim untuk Cacat Total dan Tetap:

- Asli Formulir Klaim yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Anda atau Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter Klaim cacat total tetap / Pembebasan Premi / *Terminal Illness* (Bagian 2 formulir klaim);
- Asli Polis;
- Fotokopi identitas & bukti pendukung dari Anda/Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain)
- Fotokopi dokumen yang diterbitkan oleh bank yang mencantumkan nama dan nomor rekening Tabungan Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
- Asli atau legalisir Surat Keterangan Kepolisian (apabila Cacat Total dan Tetap akibat kecelakaan atau tidak wajar);
- Dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Kami).

Anda atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen-dokumen klaim sesegera mungkin kepada Kami, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Total dan Tetap. Kami berhak untuk menolak pengajuan klaim yang diajukan setelah lewatnya batas waktu tersebut.

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung	: Ibu Ayu
Usia Tertanggung	: 35 Tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Wanita
Cara Pembayaran Premi	: Bulanan
Uang Pertanggung yang di ambil	: Rp 50.000.000
Premi yang harus dibayar	: Rp 116.000
Tanggal Berlakunya Polis	: 1 April 2016



Jika Polis tetap berlaku dan Ibu Ayu sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis yaitu 2 April 2026 tidak mengajukan klaim maka total Premi yang sudah dibayarkan selama 10 tahun Rp 13.920.000 akan dikembalikan kepada Ibu Ayu.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

1. Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Masa Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Anda menerima dokumen Polis yang dibuktikan dengan adanya tanda terima penerimaan Polis dimaksud.

2. Risiko Produk

(a) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Penerima Manfaat. Kami terus mempertahankan kinerja Kami untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

(b) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

3. Hal Apa Saja yang Dapat Menyebabkan Klaim Menjadi Tidak Dibayarkan?

- Penanggung tidak akan membayar klaim dalam hal informasi data diri dan klaim yang tidak benar / salah atau tidak disampaikan oleh Anda kepada Penanggung.
- Sebagai akibat langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian dari Pengecualian yang dapat dilihat pada bagian Pengecualian pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

4. Pengecualian

Kami tidak akan membayar klaim atas manfaat asuransi AVA iPro Prima jika Tertanggung meninggal dunia dan/atau mengalami Cacat Total dan Tetap disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:

1. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Anda, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi AVA iPro Prima; atau

2. Meninggal Dunia yang disebabkan oleh :

- Selain akibat Kecelakaan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau
- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Berpartisipasi dalam aktivitas yang melanggar hukum, tindakan kriminal, terorisme, anggota dari organisasi terlarang/ ilegal, termasuk didalamnya hukuman mati oleh Pemerintahan setempat; atau
- Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Kami secara tertulis.

3. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh :

- Selain akibat Kecelakaan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Berlakunya Polis; atau
- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Tertanggung tidak mengikuti anjuran medis); atau
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum atau berdinasi di angkatan bersenjata atau kepolisian; atau

- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap; atau
- Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya; atau
- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap penyakit (**Human Immunodeficiency Virus** atau **HIV**) dan/atau penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap penyakit (**Acquired Immune Deficiency Syndrome** atau **AIDS**) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali **AIDS** yang ditimbulkan dari transfusi darah; atau
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, olahraga kontak fisik, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, **bungee jumping**, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara; atau
- Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Kami secara tertulis.

Catatan Penting

- Produk Asuransi AVA iPro Prima ini bukan merupakan produk PT PermataBank, Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Produk ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA akan bertanggung jawab atas produk Asuransi.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas produk asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, risiko, syarat, dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Informasi secara lengkap mengenai manfaat Asuransi ini dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.

Pusat Informasi, Keluhan dan Pelayanan

Informasi lebih lanjut mengenai produk asuransi ini dapat menghubungi PT ASURANSI JIWA ASTRA



Hello Astra Life Center

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

E-mail : hello@astralife.co.id

www.astralife.co.id

PT ASURANSI JIWA ASTRA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.